



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

Instalasi Rawat Inap

No. SK : 100.3.3.4/013.a/VII.02/2024

Persyaratan

1. Surat perintah rawat inap atau persetujuan rawat inap oleh dokter dari IGD atau poliklinik
2. Informed Consent yang telah ditandatangani keluarga
3. Kelengkapan berkas rekam med.is
4. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK)
5. Kartu Berobat (Pasien Lama)
6. Surat Rujukan (Bila Ada)
7. Fotocopy KTP Penanggung Jawab (Jika Rawat Inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan pasien di rawat inap sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan bnLampung m26 Tahun BLUD RSJD Provinsi Lampung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

- Secara langsung
- Melalui kotak saran
- Melalui Telp : (0721) 271170
- Melalui WA : 081279521234
- Melalui Website : rsj.lampungprov.go.id
- Melalui Instagram : [rumahsakitjiwalampung](https://www.instagram.com/rumahsakitjiwalampung)